



**P U T U S A N**

**No. 33/Pid.B/2014/PN.Mal.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : APON Bin ANGAN ;  
Tempat lahir : Malinau ;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 05 Juni 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Malinau Kota Rt. 03  
Kecamatan Malinau Kota  
Kabupaten Malinau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014 ;
2. Tidak diperpanjang oleh Penuntut Umum ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ;

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan memeriksa bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, No Reg Perk: PDM-29/Mal/03/2014 :

1. Menyatakan terdakwa APON Bin ANGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APON Bin ANGAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ Uang tunai sebanyak Rp.293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

⇒ 1 (satu) buah handphone (HP) merek nokia warna ungu hitam.

Dirampas untuk negara.

⇒ 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor ;

⇒ 1 (satu) buah pulpen warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa memiliki istri dan anak yang harus di nafkahi, terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Primair**

Bahwa ia terdakwa APON Bin ANGAN pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi ABDUL ROHMAN (anggota Polres Malinau)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi mengenai adanya permainan judi togel di daerah Rt. 03 Desa Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian saksi ABDUL ROHMAN bersama saksi AMBAR (Anggota Polres Malinau) menuju ke daerah Rt. 03 Desa Malinau Kota, kemudian saksi ABDUL ROHMAN dan saksi AMBAR menangkap tangan terdakwa beserta hasil rekapan penjualan togel pada sebuah kertas dari para pemasang dan uang hasil pembelian nomor jenis togel sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta handphone merek Nokia warna ungu hitam yang berisikan pesanan pembelian nomor yang didapatkan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menawarkan orang untuk membeli kupon togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kupon togel, adapun Togel merupakan permainan untung-untungan dengan cara menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang diundi setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 19.30 Wita, yang mana apabila pembeli tepat menebak 4 (empat) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus), jika 3 (tiga) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 400 (empat ratus), jika 2 (dua) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 70 (tujuh puluh) ;
- Bahwa dalam hal terdakwa menjual kupon Togel SGP tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **Subsidaair**

Bahwa ia terdakwa APON Bin ANGAN pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Desa Malinau Kota

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rt. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menggunakan kesempatan untuk main judi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi ABDUL ROHMAN (anggota Polres Malinau) mendapatkan informasi mengenai adanya permainan judi togel di daerah Rt. 03 Desa Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian saksi ABDUL ROHMAN bersama saksi AMBAR (Anggota Polres Malinau) menuju ke daerah Rt. 03 Desa Malinau Kota, kemudian saksi ABDUL ROHMAN dan saksi AMBAR menangkap tangan terdakwa beserta hasil rekapan penjualan togel pada sebuah kertas dari para pemasang dan uang hasil pembelian nomor jenis togel sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta handphone merek Nokia warna ungu hitam yang berisikan pesanan pembelian nomor yang didapatkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menawarkan orang untuk membeli kupon togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kupon togel, adapun Togel merupakan permainan untung-untungan dengan cara menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang diundi setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 19.30 Wita, yang mana apabila pembeli tepat menebak 4 (empat) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus), jika 3 (tiga) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 400 (empat ratus), jika 2 (dua) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 70 (tujuh puluh) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa dalam hal terdakwa menjual kupon Togel SGP tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi : **AMBAR HIDAYAT Bin BAKHTIAR**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni Sdr. ABDUL RAHMAN ;
- Bahwa saksi bersama Sdr. ABDUL RAHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 15.10 wita pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga yang menjadi penjual judi togel ;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan bersama anggota Reskrim lainnya menemukan beberapa lembar kertas rekapan nomor, pulpen, handphone, serta sejumlah uang yang diduga sebagai hasil penjualan nomor jenis togel ;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 wita pada hari Minggu Tanggal 16 Pebruari 2014 di Desa Malinau Kota RT. 03 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau telah terjadi



tindak pidana perjudian jenis judi togel, mulanya saudara ABDUL RAHMAN mendapat informasi dari masyarakat ada yang menjual judi togel bernama Sdr. APON. Kemudian saksi langsung memanggil beberapa rekan saksi yang lainnya lalu saksi dan bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke daerah Desa Malinau Kota Rt. 03 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sesampainya di TKP saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggrebekan dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Malinau serta mengamankan barang bukti judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : **SAMSUL RIJAL Als BAPAK KUMIS Bin DAENG SIOJA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014, sekitar pukul 16.30 wita di Desa Malinau Kota Rt. 03 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa yang ditangkap sehubungan dengan penjual judi togel yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah lama melakukan jual beli judi jenis togel ;
- Bahwa mekanisme permainan Togel adalah merupakan permainan untung-untungan dengan cara menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang diundi setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 19.30 Wita, yang mana apabila pembeli tepat menebak 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus), jika 3 (tiga) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 400 (empat ratus), jika 2 (dua) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 70 (tujuh puluh) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa saksi **ABDUL RAHMAN Bin AJUDIN** telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir oleh karena saksi **ABDUL RAHMAN Bin AJUDIN** yang merupakan anggota polisi sedang melaksanakan tugas sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **ABDUL RAHMAN Bin AJUDIN** dapat dibacakan di depan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa saksi **ABDUL RAHMAN Bin AJUDIN** sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya **tertanggal 16 Pebruari 2014** ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi **ABDUL RAHMAN Bin AJUDIN** dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan "jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang" ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi **ABDUL RAHMAN Bin AJUDIN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni Sdr. AMBAR HIDAYAT ;
- Bahwa saksi bersama Sdr. AMBAR HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 15.10 wita pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga yang menjadi penjual judi togel ;
- Bahwa saksi melakukan penggrebekan bersama anggota Reskrim lainnya menemukan beberapa lembar kertas rekapan nomor, pulpen, handphone, serta sejumlah uang yang diduga sebagai hasil penjualan nomor jenis togel ;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 wita pada hari Minggu Tanggal 16 Pebruari 2014 di Desa Malinau Kota RT. 03 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau telah terjadi tindak pidana perjudian jenis judi togel, mulanya SAKSI mendapat informasi dari masyarakat ada yang menjual judi togel bernama Sdr. APON. Kemudian saksi langsung memanggil beberapa rekan saksi yang lainnya lalu saksi dan bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke daerah Desa Malinau Kota Rt. 03 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sesampainya di TKP saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggrebekan dan mengamankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Kantor Polres Malinau serta mengamankan barang bukti judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa saksi **SAHRIL Als PAK BACO Bin TURMEA** telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir oleh karena sesuatu hal pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **SAHRIL Als PAK BACO Bin TURMEA** dapat dibacakan di depan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa saksi **SAHRIL Als PAK BACO Bin TURMEA** sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya **tertanggal 16 Pebruari 2014 ;**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi **SAHRIL Als PAK BACO Bin TURMEA** dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** yang menyatakan "jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang" ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan **Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP** maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi **SAHRIL Als PAK BACO Bin TURMEA** dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan atau kenal terdakwa sudah lama sejak terdakwa masih kecil selama tinggal di Desa Malinau Kota Kec. Malinau ;
- Bahwa saksi pernah membeli judi togel kepada terdakwa, itupun saksi membeli Togel sudah lama dan sampai sekarang tidak berani membeli togel kepada terdakwa dikarenakan saksi mendapat kabar bahwa tempat terdakwa berjualan togel pernah dilakukan razia oleh aparat keamanan ;
- Bahwa saksi berada di rumah terdakwa untuk membeli rokok pada saat terdakwa ditangkap di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sekitar pukul 15.10 wita pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar **pengakuan/keterangan Terdakwa APON Bin ANGAN** yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bentuk dan cara permainan untuk jenis judi Togel adalah permainan menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan angka tersebut setiap keluarnya yaitu pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu dan keluar setiap pukul 19.30 wita dan keluar 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka sekaligus dan apabila yang membeli dan tebakan 4 (empat) angkanya benar maka apabila beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 2500 dan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila yang membeli dan tebakan 3 (tiga) angkanya benar maka apabila beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 400 dan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila yang membeli dan tebakan 2 (dua) angkanya benar maka apabila beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) dikalikan 70 dan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa bekerja / berperan sebagai bandar walaupun kecil - kecilan karena terdakwa tidak menerima taruhan lagi apabila sudah terlalu banyak pemasangan ;
- Bahwa mata pencaharian terdakwa sehari - harinya adalah sebagai pemilik warung ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Bandar judi jenis togel tersebut tidak mempunyai atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib ;
- Bahwa banyak juga pemasangan yang dapat dan terkadang melebihi omset perharinya sedangkan untuk pembayarannya langsung diberikan kepada pemasangan hari itu juga ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 16.30 wita dirumah terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 03 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan saat itu terdakwa sedang dirumah merekap pasangan togel dari pemasangan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas kepolisian sesaat setelah menangkap terdakwa yaitu 1 ( satu ) buah Hand Phone merk milik terdakwa yang berisi pesanan pembelian nomor dan mengamankan kertas hasil rekapan, dan pulpen yang terdakwa gunakan menulis rekapan serta uang hasil pembelian nomor jenis togel sebesar Rp.293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ;
  - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;
  - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- ;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna ungu hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya barang bukti tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut maka barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan Majelis Hakim didalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa APON Bin ANGAN, pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, tertangkap tangan beserta hasil rekapan penjualan togel pada sebuah kertas dari para pemasang dan uang hasil pembelian nomor jenis togel sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta handphone merek Nokia warna ungu hitam yang berisikan pesanan pembelian nomor yang didapatkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menawarkan orang untuk membeli kupon togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kupon togel, adapun Togel merupakan permainan untung-untungan dengan cara menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang diundi setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 19.30 Wita, yang mana apabila pembeli tepat menebak 4 (empat) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus), jika 3 (tiga) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 400 (empat ratus), jika 2 (dua) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 70 (tujuh puluh) ;
- Bahwa dalam hal terdakwa menjual kupon Togel tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menawarkan orang untuk membeli kupon togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kupon togel, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, dikarenakan penghasilan terdakwa masih dirasa kurang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan yang bersifat Subsideritas melanggar Primer Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya Terdakwa APON Bin ANGAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh





Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja" ;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan" pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

**Ad. 3. "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" ;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat maupun petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut bahwa terdakwa APON BIN ANGAN, pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, tertangkap tangan beserta hasil rekapan penjualan togel pada sebuah kertas dari para pemasang dan uang hasil pembelian nomor jenis togel sebesar Rp. 293.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta handphone merek Nokia warna ungu hitam yang berisikan pesanan pembelian nomor yang didapatkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menawarkan orang untuk membeli kupon togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kupon togel, adapun Togel merupakan permainan untung-untungan dengan cara menebak angka sebanyak 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka yang diundi setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pada pukul 19.30 Wita, yang mana apabila pembeli tepat menebak 4 (empat) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus), jika 3 (tiga) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 (empat ratus), jika 2 (dua) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 70 (tujuh puluh) ;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa menjual kupon Togel tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menjual kupon togel tanpa memiliki izin dari pejabat berwenang kepada masyarakat dengan cara menawarkan orang untuk membeli kupon togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kupon togel yang mana apabila pembeli tepat menebak 4 (empat) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus), jika 3 (tiga) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 400 (empat ratus), jika 2 (dua) angka maka besaran kupon yang dibeli akan dikalikan 70 (tujuh puluh), sehinggakan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "dengan sengaja" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menjual Togel dengan cara menawarkan orang untuk membeli kupon togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per kupon togel, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, dikarenakan penghasilan terdakwa masih dirasa kurang ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat untung sehingga terdakwa sengaja melakukan perbuatan tersebut sebagai maksud untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 293.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ;
  - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;
  - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- ;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna ungu hitam ;
- 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor ;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

0 Tidak Ada ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahannya lagi ;
- Terdakwa memiliki istri dan anak yang harus di nafkahi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **APON Bin ANGAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ;
  - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;
  - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- ;
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna ungu hitam ;

**Dirampas untuk Negara ;**

  - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor ;
  - 1 (satu) buah pulpen warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari **Kamis, Tanggal 03 April 2014** oleh kami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRIYANTO., SH., MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN., SH.** dan **SAYUTI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri **IBNU SAHAL., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

hakim-HAKIM ANGGOTA  
Ketua

Hakim

**LEO MAMPE HASUGIAN.,SH**

**PRIYANTO.,SH.,MHum**

**SAYUTI., SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SUDIRMAN SITIO., SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)